



**PUTUSAN**

Nomor 88/Pdt.G/2019/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, Umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Tidak Menetap, beralamat KOTA MEDAN, dahulu **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;  
**melawan**

**TERBANDING**, Umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pedagang Pakaian Keliling, Bertempat Kediaman di KOTA MEDAN, dahulu **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan, register Nomor 1353/Pdt.G/2018/PA.Mdn tanggal 25 Oktober 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penguat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (PEMBANDING) terhadap (TERBANDING).
3. Membebaskan Penguat membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 November 2018 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan a quo dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan relaas pernyataan banding tersebut kepada pihak lawannya pada tanggal 2 Januari 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai dengan surat keterangan tidak mengajukan memori banding yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 30 April 2019;

Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (Inzage) sesuai surat keterangan tidak memeriksa berkas tanggal 30 April 2019;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Medan Register Nomor 88/Pdt.G/2019/PTA. Mdn, tanggal 9 Juli 2019, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu banding pada tanggal 6 November 2018 menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding tersebut telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan, sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding, sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama, yang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif, proses pemanggilan, *legal standing* para pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, dimana penggugat tetap dengan gugatannya sedangkan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, termasuk pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Namun demikian, Hakim Majelis tingkat banding memandang perlu menambah dan menyempurnakan, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan, replik, kesimpulan Penggugat/Terbanding dan jawaban, duplik, Tergugat/Pembanding yang termuat dalam putusan tingkat pertama, maka cukup jelas terlihat ikatan hubungan perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah retak/pecah (***broken marriage***) dan Penggugat/Terbanding telah pergi dari tempat tinggal Tergugat/Pembanding serta tidak lagi melakukan hubungan suami isteri sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai saat ini, adalah menjadi fakta konkret tentang tidak ada lagi kerukunan/keharmonisan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil analisa tersebut telah didukung dengan bukti kesaksian dua orang saksi, yaitu pihak keluarga kakak kandung dan Saudara sepupu Penggugat/Terbanding yang menerangkan tentang keadaan perselisihan dan berpisahanya tempat tinggal yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, dan para saksi Penggugat/Terbanding telah menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, demikian juga seorang saksi Tergugat/Pembanding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil mendamaikan keduanya, sebagaimana diuraikan dalam berita acara pemeriksaan tingkat pertama. Kesaksian *a quo* pada pokoknya telah memenuhi ketentuan kesaksian secara formil dan materil, sesuai ketentuan Pasal 175, 308 ayat (1) dan 309 R. Bg, khususnya tentang kebenaran berpisah tempat tinggal yang sulit dipersatukan kembali, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut telah merupakan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, *in casu* mengenai kebenaran perselisihan yang terjadi sebagai alasan bercerai yang sah menurut hukum yang berlaku, sesuai bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang oleh karenanya menyebabkan terbukanya pintu perceraian, sebagaimana telah diputuskan oleh Hakim Majelis tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perselisihan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah jelas terlihat dari saling menyalahkan antara kedua belah pihak dan terjadinya perselisihan yang sifatnya terus menerus. Akumulasi dari berbagai perbedaan sikap tersebut, merupakan eksekusi dari perselisihan paham yang tidak dapat dikendalikan kedua belah pihak, sehingga Penggugat/Terbanding pergi dari tempat tinggal bersama dan tidak ada lagi kemauan kuat dari pihak Penggugat/Terbanding untuk kembali rukun dalam mempertahankan rumahtangganya, meskipun Tergugat/Pembanding tidak ingin bercerai. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perceraian merupakan pintu darurat (*emergency exit*) yang dipandang lebih baik bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk keluar dari kesulitan/perselisihan yang berkepanjangan demi menemukan kehidupan yang lebih menguntungkan kedua belah pihak di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga keberatannya atas putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak dapat diketahui;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Tergugat yang dinyatakan dalam jawabannya tentang keberatannya dalam bercerai, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, memandang keberatan tersebut hanya alasan yang tidak dapat mengubah keinginan Penggugat/Terbanding untuk berpisah dari Tergugat/Pembanding, sehingga Penggugat/Terbanding pergi meninggalkan Tergugat/Pembanding, karena Tergugat/Pembanding tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan oleh karena itu keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa khusus dalam perkara perceraian, pertimbangan hukum tentang siapa yang menjadi penyebab perselisihan tidak menjadi pengecualian/*klausula*, karena yang dikehendaki menurut hukum adalah kebenaran/terbukti berselisih, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat/Pembanding untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Penggugat/Terbanding, adalah keinginan sepihak/alasan yang tidak dapat melumpuhkan kebenaran dalil-dalil Penggugat/Terbanding tentang kebenaran perselisihan yang terjadi dan telah terbukti, bahkan dalam hal keinginan sepihak tersebut untuk mempertahankan ikatan suci pernikahan dalam rumahtangga tidak mungkin terwujud dengan bertepuk sebelah tangan, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga bahagia yang *sakinah, mawaddah warahmah*, dan telah sulit dikembalikan bersatu kedalam satu rumahtangga, sehingga perceraian merupakan solusi terbaik bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang dipaparkan dalam berita acara sidang jawab menjawab perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa rumahtangga keduanya telah sampai pada tingkat perselisihan yang sifatnya terus menerus yang tidak bisa didamaikan lagi, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama edan sependapat dengan *Kitab Madaa Hurriyatu al-Zaujaini fi al-Thalaq* juz I halaman 83 yang selanjutnya diambilalih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menjadi alasan pertimbangan hukumnya sendiri, sebagai berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصاب ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه أن يحكم علي أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga *Thalaq/* cerai ketika rumahtangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat, demikian pula upaya perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi hampa (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan dalam kondisi yang demikian berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah sikap aniaya yang bertentangan dengan rasa keadilan

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis Hakim tingkat banding berpendapat terhadap gugatan cerai Penggugat/Terbanding yang didasarkan kepada cekcok yang terus menerus dan tidak rukunnya kondisi rumahtangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, dipandang terbukti dan punya alasan yang cukup. Dengan demikian berdasarkan pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 38/K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, dan sesuai dengan *Qaidah fiqhiyah* :

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: Upaya menghindari kebinasaan lebih diprioritaskan dari mengambil kemaslahatan,

Dalam hal ini qaidah fiqhiyah tersebut diambilalih menjadi pendapat Majelis tingkat banding, maka gugatan cerai Penggugat/Terbanding tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Hakim Majelis tingkat banding berkesimpulan, alasan gugatan cerai dalam perkara ini, baik secara yuridis, maupun secara sosiologis dan filosofis telah cukup alasan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, *jis* Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dalam tingkat pertama sejumlah Rp591.000,00,-(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan dibebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,-00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil-dali syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1353/ Pdt.G/ 2018/PA. Mdn, tanggal 25 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1440 *Hijriyah*;
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'idah 1440 *Hijriyah* oleh kami: **Dr. H. Idris Ismail, S.H.,M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum SH.,** dan **Drs. H. Abdullah Tgk. Nafi,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Drs. Ali Mukti Daulay** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara..

Ketua Majelis,

D.t.o

Dr. H. Idris Ismail, S.H.,M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

D.t.o

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H

D.t.o

Drs. H. Abdullah Tgk. Nafi

Panitera Pengganti

D.t.o

Drs. Ali Mukti Daulay

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)